



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SANDI SANJAYA MOKOGINTA, Laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 19 Mei 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Mawar, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2020 dengan seorang perempuan bernama FIESKA FITRIANI ISHAK, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/01/IX/2020;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK telah terlebih dahulu menikah dengan lelaki DODI YUDHOWISNO dan mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK lahir di Kotamobagu pada tanggal 4 Oktober 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7174-LU-25102017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 19 April 2022, dan mereka telah bercerai pada tanggal 17 Desember 2019 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 21/AC/2020/PA.Ktg;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan FIESKA FITRIANI ISHAK dan setelah menikah anak tersebut di asuh dan didik oleh Pemohon dan perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK (isteri pemohon);

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7174-KM-02122020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 2 Desember 2020;
5. Bahwa setelah isteri Pemohon perempuan Almh FIESKA FITRIANI ISHAK meninggal dunia anak yang bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK tetap dalam asuhan dan didikan dari Pemohon;
6. Bahwa sebelum meninggal dunia perempuan Almh FIESKA FITRIANI ISHAK bersama-sama orang tuanya KASMAN ISHAK (ayah) dan HINDUN SABUNGE (ibu) telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT. PERGADAIAN MAS SINAR) Akta Perndirian Nomor 12 tanggal 19 Desember 2019 pada Notaris PPAT WENDI KUSUMAWATI PAPUTUNGAN,SH, dan di sahkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2019 Nomor AHU-0069028.AH.01.01.Tahun 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019122871105286, yang dimana di dalamnya perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK sebagai Direktur, HINDUN SABUNGE sebagai Komisaris dan KASMAN ISHAK sebagai Direktur Utama;
7. Bahwa orang tua dari perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK (Almh) yakni KASMAN ISHAK (ayah) dan HINDUN SABUNGE (ibu) berniat untuk mengurus peralihan nama dalam Akta Perseroan Terbatas PT. PERGADAIAN MAS SINAR, yang dimana perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK (Almh) sebagai Direktur di alihkan/digantikan kepada ahli warisnya yakni anaknya yang bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK;
8. Bahwa oleh karena pada saat ini anak yang bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK baru berusia kurang lebih 4 tahun dan tercatat masih dibawah umur serta dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum maka diperlukan seorang wali guna kepentingan untuk itu (untuk mengurus peralihan nama dalam Akta Perseroan Terbatas PT. PERGADAIAN MAS SINAR);
9. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon atas permintaan orang tua dari perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK (Almh) yakni KASMAN ISHAK (ayah) dan HINDUN SABUNGE (ibu) yang tidak lain Kakek dan Nenek dari anak yang bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK;
10. Bahwa untuk memenuhi pernyaratan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan ijin sebagai wali/kuasa

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menerima permohonan ini dan menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **SANDI SANJAYA MOKOGINTA** sebagai *wali* dari anak perempuan yang bernama **ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK** lahir di Kotamobagu pada tanggal 4 Oktober 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7174-LU-25102017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 19 April 2022, untuk melakukan semua perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan peralihan nama dalam Akta Perseroan Terbatas **PT. PERGADAIAN MAS SINAR**, yang dimana perempuan **FIESKA FITRIANI ISHAK (Almh)** sebagai Direktur di alihkan/digantikan kepada ahli warisnya yakni anaknya yang bernama **ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sandi Sanjaya Mokoginta dengan Fieska Fitriani Ishak tertanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alisya Putri Yudhowisno Nomor 7174-LU-25102017-0004, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fieska Fitriani Ishak Nomor 7174-KM-02122020-0005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hi Kasman Ishak dan Hj. Hindun Sabunge tanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Pendirian Perseroan Terbatas PT Pergadaian Mas Sinar Nomor:17 oleh Notaris Wendy Kuwumawati Paputungan, SH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069028.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pergadaian Mas Sinar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5304/ 1987 atas nama VISKA VITRIANI ISHAK, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan menjadi wali untuk persidangan dari anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak yang dikeluarkan oleh Lurah Kotamobagu atas nama Sandi Sanjaya Mokoginta, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandi Sanjaya Mokoginta Nomor Induk Kepegawaian 7174042905900001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/KTG/974/VII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/2020/PA Ktg, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **SAHRUL AMPEL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan Saksi bekerja di toko milik mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Hak perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Alisya Putri Yudhowisno Ishak yang berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa perwalian tersebut untuk mewakili anak Pemohon tersebut Untuk kepengurusan peralihan nama dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Pergadaian Mas Sinar dimana anak Alisya Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhowisno Ishak masih tercatat dibawah umur sehingga diperlukan wali untuk kepengurusan ahli waris dari Fieska Fitriani Ishak (Almarhum);

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu dari Anak Alisya Yudhowisno Ishak pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari Anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak;
- Bahwa sebelumnya Fieska Fitriani Ishak menikah dengan Dodi Yudhowisnu, kemudian cerai dengan meninggalkan anak satu orang yang bernama Alisya Putri Yudhowisno Ishak;
- Bahwa setelah bercerai, saat ini suami pertama Dodi Yudhowisnu sudah tidak tahu lagi keberadaannya, tetapi yang Saksi dengar berada di Pulau Jawa;
- Bahwa Fieska Fitriani Ishak(Almh) bercerai dengan suami pertama pada tahun 2019;
- Bahwa Fieska Fitriani Ishak (Almh) meninggal dunia pada Tahun 2021;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Fieska Fitriani Ishak(Almh), Anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak tinggal dengan Almarhum dan Pemohon bersama dengan mertua Pemohon;
- Bahwa setelah Fieska Fitriani Ishak(Almh) meninggal dunia, anak Alisya Putri Yudhowisnu Ishak masih dalam pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama dengan orang tua Fieska Fitriani Ishak;

2. Saksi **SUDARDJI MUHAMMAD NAMING**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan Saksi bekerja di toko milik mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Hak perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Alisya Putri Yudhowisno Ishak yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa perwalian tersebut untuk mewakili anak Pemohon tersebut Untuk kepengurusan peralihan nama dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Pergadaian Mas Sinar dimana anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak masih tercatat dibawah umur sehingga

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan wali untuk kepengurusan ahli waris dari Fieska Fitriani Ishak (Almarhum);

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu dari Anak Alisya Yudhowisno Ishak pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari Anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak;
- Bahwa sebelumnya Fieska Fitriani Ishak menikah dengan Dodi Yudhowisnu, kemudian cerai dengan meninggalkan anak satu orang yang bernama Alisya Putri Yudhowisno Ishak;
- Bahwa setelah bercerai, saat ini suami pertama Dodi Yudhowisnu sudah tidak tahu lagi keberadaannya, tetapi yang Saksi dengar berada di Pulau Jawa;
- Bahwa Fieska Fitriani Ishak(Almh) bercerai dengan suami pertama pada tahun 2019;
- Bahwa Fieska Fitriani Ishak (Almh) meninggal dunia pada Tahun 2021;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Fieska Fitriani Ishak(Almh), Anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak tinggal dengan Almarhum dan Pemohon bersama dengan mertua Pemohon;
- Bahwa setelah Fieska Fitriani Ishak(Almh) meninggal dunia, anak Alisya Putri Yudhowisnu Ishak masih dalam pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama dengan orang tua Fieska Fitriani Ishak;

Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan kedua orang tua almarhum isteri pemohon yakni Hi. KASMAN ISHAK dan Hj. HINDUN SABUNGE, untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua almarhum isteri pemohon yang menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagai Wali atas Anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak sebagai Ahli waris untuk menggantikan almarhum Fieska Fitriani Ishak dalam kepengurusan Perusahaan PT. Pergadaian Mas Sinar;
- Bahwa Orang tua almarhum isteri pemohon dengan almarhum Fieska Fitriani Ishak pada tahun 2019 ketiganya mendirikan PT. Pergadaian Mas Sinar di depan Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Perusahaan masih dalam proses pengurusan ijin dan terjadi musibah almarhum sebagai direksi meninggal dunia, sehingga Notaris menyampaikan untuk dapat mengurus perwalian ahli waris dari Fieska Fitriani Ishak (Almh) sebagai Direktur kepada Anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak yang masih di bawah umur;
- Bahwa pemilik dari Perusahaan PT. Pergadaian Sinar Mas adalah Hi. KASMAN ISHAK sebagai Direktur Utama, Hj. HINDUN SABUNGE sebagai Komisaris dan almarhum Fieska Fitriani Ishak sebagai Direktur;
- Bahwa saat ini Anak Alisya Putri Yudhowisno Ishak dalam pengasuhan Pemohon dan Orang tua almarhum isteri pemohon sebagai Kakek dan Nenek;
- Bahwa Almarhum Fieska Fitriani Ishak merupakan anak satu-satunya dari Hi. KASMAN ISHAK dan Hj. HINDUN SABUNGE;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi SAHRUL AMPEL dan Saksi SUDARDJI MUHAMMAD NAMING, serta mendengar keterangan dari kedua orang tua almarhum isteri pemohon yakni Hi. KASMAN ISHAK dan Hj. HINDUN SABUNGE;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan Saksi SAHRUL AMPEL dan Saksi SUDARDJI MUHAMMAD NAMBING diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 didukung keterangan Saksi SAHRUL AMPEL dan Saksi SUDARDJI MUHAMMAD NAMBING diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2020 dengan seorang perempuan bernama FIESKA FITRIANI ISHAK (*vide bukti P-1 bersesuaian dengan keterangan saksi*);
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK telah terlebih dahulu menikah dengan lelaki DODI YUDHOWISNO dan mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK lahir di Kotamobagu pada tanggal 4 Oktober 2017 (*vide bukti P-2 bersesuaian dengan keterangan saksi*);
- Bahwa perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK dengan suami pertamanya lelaki DODI YUDHOWISNO telah bercerai pada tanggal 17 Desember 2019 (*vide bukti P-11*);
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama FIESKA FITRIANI ISHAK meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 (*vide bukti P-3 bersesuaian dengan keterangan saksi*);
- Bahwa sebelum meninggal dunia isteri Pemohon bernama FIESKA FITRIANI ISHAK bersama dengan kedua orang tuanya bernama Hi KASMAN ISHAK (ayah) dan Hj. HINDUN SABUNGE (ibu) telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT. PERGADAIAN MAS SINAR) Akta Perndirian Nomor 12 tanggal 19 Desember 2019 pada Notaris PPAT WENDI KUSUMAWATI PAPUTUNGAN, S.H, dan disahkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2019 Nomor AHU-0069028.AH.01.01 Tahun 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019122871105286, yang dimana di dalamnya isteri Pemohon Almarhum FIESKA FITRIANI ISHAK sebagai Direktur, HINDUN SABUNGE sebagai Komisaris dan KASMAN ISHAK sebagai Direktur Utama (*vide bukti P-5, P-6, P-7 bersesuaian dengan keterangan saksi*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK, dan memohon izin persetujuan melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan peralihan nama dalam Akta Perseroan Terbatas PT. PERGADAIAN MAS SINAR, yang dimana perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK (Almh) sebagai Direktur di alihkan/digantikan kepada ahli warisnya yakni anaknya yang bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan diatas, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah Pemohon secara hukum dapat menjadi wali dari Anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK?
2. Apakah Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama Anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam permohonan pemohon?

Menimbang, bahwa poin pertama tentang kedudukan pemohon dapat menjadi wali dari Anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari Anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK, kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi SAHRUL AMPEL dan Saksi SUDARDJI MUHAMMAD NAMING serta keterangan kedua orang tua almarhum isteri pemohon yakni Hi. KASMAN ISHAK dan Hj. HINDUN SABUNGE menerangkan bahwa Almarhum FIESKA FITRIANI ISHAK sejak bercerai dengan suami pertamanya yakni DODI YUDHOWISNO, anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK diasuh oleh ibunya Almarhum FIESKA FITRIANI ISHAK yang kemudian menikah dengan Pemohon, sementara suami pertama DODI YUDHOWISNO sudah pulang ke kampung ke Pulau Jawa dan tidak diketahui keberadaannya. Sementara sejak Almarhum FIESKA FITRIANI ISHAK meninggal dunia, anak ALISYA PUTRI

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDHOWISNO ISHAK diasuh bersama oleh Pemohon dengan kedua orang tua almarhum isteri pemohon, sehingga disimpulkan bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari Anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK dan saat ini masih berada dalam pengasuhan Pemohon bersama kedua orang tua almarhum isteri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur tentang wali adalah adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dimana Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau **ayah dan/atau ibu tiri**, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan permohonan pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali dari ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama Anak ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk bertindak menjadi wali dari Anak bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK, dan memohon izin persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan peralihan nama dalam Akta Perseroan Terbatas PT. PERGADAIAN MAS SINAR, yang dimana perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK (Almh) sebagai Direktur di alihkan/digantikan kepada ahli warisnya yakni anaknya yang bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum diatas diketahui bahwa setelah isteri Pemohon bernama FIESKA FITRIANI ISHAK bercerai dengan suami pertamanya lelaki DODI YUDHOWISNO pada tanggal 17 Desember 2019, isteri Pemohon bernama FIESKA FITRIANI ISHAK bersama dengan kedua orang tuanya bernama Hi KASMAN ISHAK (ayah) dan Hj. HINDUN SABUNGE (ibu) telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT. PERGADAIAN MAS SINAR) pada tanggal 19 Desember 2019, yang dimana di dalamnya isteri Pemohon Almarhum FIESKA FITRIANI ISHAK bertindak sebagai Direktur, Hj. HINDUN SABUNGE sebagai Komisaris dan Hi. KASMAN ISHAK sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan waris yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Kotamobagu diketahui bahwa ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK merupakan ahli waris dari Almarhum FIESKA FITRIANI ISHAK;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan dari Hi Kasman Ishak dan Hj. Hindun Sabunge tanggal 20 April 2022 serta mendengarkan langsung keterangan dari orang tua almarhum isteri pemohon yakni Hi. KASMAN ISHAK dan Hj. HINDUN SABUNGE diketahui bahwa orang tua almarhum isteri pemohon tersebut yang meminta kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali untuk anaknya ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK untuk menggantikan almarhum ibunya menjadi anggota direksi pada PT. PERGADAIAN MAS SINAR dengan alasan untuk kepentingan anak tersebut kelak dewasa nanti, mengingat Almarhum FIESKA FITRIANI ISHAK merupakan anak satu-satunya dari Hi. KASMAN ISHAK dan Hj. HINDUN SABUNGE;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-5 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Hakim tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan anggaran dasar sehubungan dengan pergantian anggota direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, disimpulkan bahwa oleh karena permohonan pemohon bukanlah memindahkan atau menggadaikan hak milik dari sang anak, melainkan agar sang anak mendapatkan hak atas harta yang ditinggalkan oleh ibunya, sehingga Hakim menilai permohonan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan terbaik buat sang anak, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan demikian Hakim berkesimpulan petitum pokok angka 2 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional, sehingga oleh karenanya seluruh petitum Pemohon seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon SANDI SANJAYA MOKOGINTA sebagai wali dari anak perempuan yang belum dewasa yaitu ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK lahir di Kotamobagu pada tanggal 4 Oktober 2017, khusus melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan peralihan/pergantian anggota direksi dalam Akta Perseroan Terbatas PT. PERGADAIAN MAS SINAR, dimana perempuan FIESKA FITRIANI ISHAK (Almarhum) sebagai Direktur dialihkan/digantikan oleh ahli warisnya yakni anaknya yang bernama ALISYA PUTRI YUDHOWISNO ISHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Sulharman, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Roosdiana M. Leode, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roosdiana M. Leode, S.H.

Sulharman, S.H. M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp	75.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Lainnya (biaya materai)	Rp	0.000,00	
J u m l a h	Rp	135.000,00	